

**Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan
Terhadap Hak Nafkah Anak
(Studi Kasus Di Desa Mendala Kecamatan Sirampog)**

Amelin Heranti
STAI Al-Hikmah Brebes
e-mail: amelinheranti99@gmail.com

Abstract

In Indonesia divorce has been regulated in article 39 (1) of Law no. 1 of 1974 concerning marriage that: "Divorce can only be carried out in front of a Religious Court trial after the Religious Court has tried and failed to reconcile the two parties". The focus of the problem this time is whether or not the provision of a living for parents, especially the male as the father and as the person in charge of the income, especially when the couple is divorced.

The results of this study reveal that the factors that cause the people of Mendala Village to still divorce out of court, namely: Economic factors, there are still many people who think that divorce in court takes a long time, people do not want to bother dealing with courts, lack of legal awareness. And from divorce outside the court, the child's right to support is not fulfilled.

Kata kunci: *Perceraian di luar sidang, hak nafkah, Maqḥāsīd al-Syarī'at.*

Abstrak

Di Indonesia perceraian telah diatur dalam pasal 39 (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa : “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Fokus permasalahan kali ini adlah apakah berjalan atau tidak

pemberian nafkah orang tua terutama laki-laki sebagai ayah dan sebagai penanggung jawab atas nafkah tersebut terlebih ketika pasangan tersebut telah bercerai.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Mendala masih banyak melakukan perceraian di luar pengadilan yaitu: Faktor ekonomi, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa bercerai dipengadilan memakan waktu yang lama, masyarakat tidak mau repot berurusan ke pengadilan, kurangnya kesadaran hukum. Dan dari perceraian di luar sidang pengadilan menjadikan tidak terpenuhinya hak nafkah anak.

Keywords: *Divorce outside the court, the right to a living, Maqhāsīd al-Syarī'at.*

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak pernah lepas dari kepentingan manusia lainnya. Kepentingan yang saling bersebrangan tersebut tentunya akan menimbulkan permasalahan jika tidak diikat dengan sebuah hukum yang harus ditaati bersama. Demi kepentingan tersebut, maka terciptalah sebuah hukum yang mengatur setiap kegiatan manusia. Sampai pada masalah yang paling *urgent* dalam hal ini adalah masalah pernikahan. Rupanya pernikahan ini menuntut untuk dibentuknya hukum yang mengikutinya. Seperti hubungan antara suami dan istri, ayah dan anak, ibu dan anak.

Allah memerintahkan adanya pernikahan yang sah dengan beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi supaya tidak terjadi hubungan yang haram dan agar mendapatkan keturunan yang baik. Dalam firman Allah Swt surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan kan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-bnar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Qs. Ar-Rum : 21).*¹

Namun demikian, keadaan sebuah pernikahan tidak dapat dipungkiri pasti mempunyai problem-problem yang sedikit banyak mengganggu keharmonisannya. Konflik-konflik kecil selalu mewarnai perjalanan kehidupan pernikahan, dari sinilah kehidupan rumah tangga mulai sedikit terkoyak. Kedua belah pihak harus mampu untuk mengurai permasalahan rumah tangga mereka, jika konflik terus berkepanjangan dan tidak menemukan titik temu, maka tujuan perkawinan yang tersebut mustahil untuk didapatkan. Kemungkinan besar kedua belah pihak akan mengakhiri perjalanan rumah tangganya.

Putusnya ikatan perkawinan mungkin nampak sebagai fenomena yang sederhana, tetapi dalam kehidupan praktik *implikasinya* luar biasa. Oleh karenanya, perceraian menurut hukum apapun hanya boleh digunakan sebagai jalan terakhir atau hanya sebagai pintu darurat semata sesudah suami istri tidak bisa didamaikan.² . maka dari itu segala usaha harus dilakukan agar pernikahan tersebut dapat bertahan. Namun, apabila semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan sasaran hukum untuk kepentingan mereka dan kepentingan masyarakat maka perpisahan diantara mereka boleh dilakukan.³

Sedangkan di dalam hukum positif kesannya memang mempersulit terjadinya perceraian antara suami dan istri dengan harapan dapat menekan tingginya angka perceraian. Salah satunya dengan adanya peraturan yang mengatur bahwa perceraian harus dilakukan di muka persidangan pengadilan diantaranya: Undang-undang no 16 tahun 2019 tentang

¹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* , Surabaya: Dana Karya, 2004.

²Amina Wadud, *Qur'an and Women* (New York: Oxford University Press, 1999), hal. 79.

³Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Media, 2000), hal 145.

perubahan atas Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.”⁴, Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”⁵ dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”⁶

Perceraian merupakan kehancuran dalam rumah tangga. Perkawinan yang berawal dari cinta dan kasih sayang berubah menjadi kebencian. Dalam Islam maupun hukum positif tidak ada larangan secara mutlak, namun perceraian harus didahului dengan upaya perdamaian antara kedua belah pihak. Akan tetapi jika perdamaian anatar suami isteri tidak terwujud dan perselisihan semakin memuncak, maka peceraian adalah jalan yang terbaik. Dalam Al-Quran Allah berfirman:

Artinya: Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Qs.An-Nisa:128).

Dari ayat di atas sudah sangat jelas bahwa proses perceraian harus didahului dengan upaya perdamaian antara suami isteri. Bahkan ayat ini memberi ketentuan perceraian yang diajukan oleh isteri juga harus melalui proses perdamaian sebagaimana ditetapkan terhadap suami. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang NO.1 tahun 1974

⁴Pasal 39 ayat 1 Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵Pasal 65 Undang-undang No.3 Tahun 2006, pada Pasal 65 Undang-undang No.7 Tahun 1989 mempunyai bunyi yang sama.

⁶ Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

tentang perkawinan yang mensyaratkan perceraian harus melalui proses perdamaian terlebih dahulu.⁷

Walaupun perceraian merupakan urusan pribadi, baik atas kehendak bersama ataupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari Pemerintah, namun untuk menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga Pengadilan. Walaupun dalam hukum Islam tidak ditentukan bahwa perceraian harus di depan sidang pengadilan seperti yang dikehendaki undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, undang-undang no.3 tahun 2006 tentang peradilan agama, dan kompilasi hukum islam (KHI), namun karena lebih banyak mendatangkan kebaikan kedua belah pihak, maka sudah sepantasnya umat islam mengikuti ketentuan ini.⁸

Oleh karenanya, untuk meminimalisir problem keluarga tersebut, berdasarkan rumusan undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat (1) diatur bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. Pengadilan yang dimaksud disini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi non-muslim.⁹ Aturan ini, jika dikembalikan pada sejarah terbentuknya UUP 1/1974, merupakan hal yang baru bagi umat Islam, sebab pada saat itu masih kental dengan produk fikih yang mana aturan talak tanpa memerlukan keterlibatan penguasa.

Selain sebagai bencana finansial bagi kebanyakan wanita, perceraian juga mengakibatkan ketidakpastian masa depan anak-anak sebagai korban perceraian, baik secara fisik maupun psikologis anak¹⁰. Bahkan, para remaja yang tumbuh dan hidup dalam keluarga yang bercerai juga akan

⁷ Pasal 39 Undang Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

⁸Tarmizi M. Jakfar, *Poligami Dan Talak Liar Dalam Perspektif Hakim Agama Di Indonesia*, (Banda Aceh:Ar-Ranirry Prees, 2007),hal 63.

⁹Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal 108.

¹⁰Putri Eka, Dra.Hetty Krisnani Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol.2, No.1, Juli 2019.

terpengaruh untuk tidak dapat mempertahankan perkawinan pertama mereka selama masa hidupnya.

Di samping permasalahan-permasalahan di atas yang telah disebutkan perceraian diluar pengadilan juga membawa dampak negatif terhadap anak baik dari segi kasih sayang, nafkah bahkan, pendidikan, karena kita tahu bahwa pendidikan pertama bagi anak adalah orang tua. Pascaperceraian tidak sedikit orang tua yang lalai untuk memberikan nafkah terhadap anaknya, sehingga pihak yang wajib dinafkahinya menjadi terlantar. Kenyataan seperti tersebut sering terjadi terutama dalam masyarakat yang kurang pengetahuannya tentang bagaimana cara memperoleh suatu hak. Dalam masyarakat seperti itu pihak yang diterlantarkan haknya hanya menyerahkan nasibnya kepada rasa kasihan pihak yang mempunyai kewajiban. Akibatnya tidak sedikit anak yang terlantar dibiarkan begitu saja oleh ayahnya tanpa ada pembelaan. Kelalaian seseorang untuk memberikan nafkah kepada pihak yang wajib dinafkahinya adalah suatu kejahatan, terlebih lagi jika kelalaiannya itu telah menimbulkan madarat pada diri orang yang wajib dinafkahinya.

Ulama fiqh sepakat bahwa ayah berkewajiban membayar nafkah anak-anaknya berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat al-baqarah (2) ayat 233, sebagai berikut:

﴿وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوِلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوِلْدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya... (al-Baqarah :233)

Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Fiqh wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa makna ayat di atas adalah bahwa seorang ayah harus menanggung nafkah anaknya karena sebab kelahiran, sebagaimana wajibnya nafkah atas istri karena ia melahirkan anak tersebut.¹¹ Kiranya dari ayat diatas sudah jelas bahwa hak nafkah anak sangat penting, karena itu adalah kewajiban bagi orang tua. yang berkenaan dengan hukum mendapatkan perlindungan hukum yang pasti. Tentunya dengan adanya perlindungan hukum tidak perlu khawatir hak-hak para pihak akan terlantar begitu saja.

Perceraian di Luar Sidang Pengadilan

Perceraian di luar sidang pengadilan menurut pendapat Ulama Syi'ah Imamiyah adalah Perceraian atau talaq yang sah yaitu talak yang dijatuhkan ketika ada saksi.¹² Dalam Kitab Kifayatul Akhyar syarat talak adalah lafadz dari suami yang dewasa, tidak gila, tidak tidur, dan tidak dipaksa¹³

Sedangkan Secara teknis administratif, perceraian di Indonesia harus di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁴ Di dalam ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, antara lain diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 dan dalam PP No. 9 Tahun 1975 dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, perceraian di atur dengan cara cerai gugat dan cerai talak, perceraian dapat terjadi atas dasar cara-cara tersebut, yang pelaksanaannya diatur dalam perkawinan menurut agama Islam akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan, di tempat tinggalnya yang bersih pemberitahuan bahwa ia bermaksud

¹¹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa-Adilatuhu*, hal. 136.

¹²Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubi, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006), juz 21, hal. 40.

¹³Taqyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul-Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, 1998) hal. 52.

¹⁴Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan dari Tekstualitas sampai Legislasi* (Bandung, CV Pustaka Setia, 2011) hal. 245.

menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.¹⁵

Nafkah Anak Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif

Nafkah secara etimologis adalah apa yang kamu nafkahkan dan belanjakan untuk keluargamu dan dirimu sendiri. Anfaqa al-mal, artinya membelanjakan nafkah. Secara terminologis, memberikan nafkah berarti: mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal orang yang menjadi tanggungannya.¹⁶

Dalam tata bahasa Indonesia, kata nafkah secara resmi diartikan sebagai pengeluaran.¹⁷ Dalam kitab-kitab fikih pembahasan nafkah selalu dikaitkan dengan pembahasan nikah, karena nafkah merupakan konsekuensi terjadinya suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita. Artinya, nafkah merupakan tanggung jawab suami dalam keluarga. Ini sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Syarkāwī: “Ukuran makanan tertentu yang diberikan (menjadi tanggungan) oleh suami terhadap istrinya, pembantunya, orang tua, anak, budak, dan binatang ternak sesuai dengan kebutuhannya”.¹⁸ Wāhbāh al-Zuhaili menjelaskan pengertian nafkah sebagai mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.¹⁹ Sedangkan Abdurahman Al-Jaziriy juga menyebutkan bahwa nafkah meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang dan papan termasuk juga kebutuhan sekunder lainnya.²⁰

¹⁵Shoedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), hal. 65.

¹⁶Abdurrahman, Yahya, Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil*/Yahya Abdurahman al-Khatib, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hal.164.

¹⁷Diknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal 770.

¹⁸Al-Syarkāwī, ala al-Tahrīr, al-Thaba‘āh al Nāsyir wa al-Tauī‘, tt, hal. 345.

¹⁹Wāhbāh al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 10, (Suriah: Dar al-Fikri Damsyiq, 2002), hal 734

²⁰ Abdurahman Al-Jaziriy, *Al-fiqh, ala Mazahib al-Arba‘ah jilid IV* (Beirut: Darul Qutub Al-Ilmiyah, 2003), hal. 260.

Dalam hukum Islam, nafkah anak erat hubungannya dengan hadhanah. Hadhanah berarti pemeliharaan anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil atau anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik jasmani dan rohani serta akalinya, supaya si anak dapat berkembang dan mengatasi persoalan hidup yang dihadapinya.²¹

Kewajiban nafkah anak dalam perspektif undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, seorang suami berkewajiban dalam hal pemenuhan nafkah mencakup nafkah lahir batin untuk istri dan nafkah untuk anak. segala sesuatu yang disebut dalam persoalan tersebut telah diatur dalam Bab VI Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Bab X Tentang Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak.²²

Selanjutnya dalam pasal 47 Undang-Undang Perkawinan disebutkan “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama meraka tidak dicabut dari kekuasaannya”.²³

Kekuasaan orang tua ini dapat saja dicabut tetapi orang tua tidak dibebaskan dari kewajiban memberi biaya nafkah anak. hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 49 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.²⁴

Pemberian nafkah anak setelah terjadinya perceraian wajib dilakukan oleh orang tuanya, khususnya bapak/ayah. Namun apabila kondisi ayah kurang memungkinkan untuk memberi nafkah, maka pihak ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak. Adanya kewajiban dari

²¹ Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal. 260.

²² Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

²³Nur Kholis, “Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam,” *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol.8 No.1, Juni 2017.

²⁴Wirjono projudikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung;grafika Media 2002),hal. 55.

orang tuanya itu supaya anak yang lahir dari perkawinan itu hidupnya tidak terlantar akibat perceraian orang tuanya.²⁵

Perceraian di luar Sidang Pengadilan Agama di desa Mendala

Permasalahan di dalam rumah tangga sering kali terjadi, dan memang sudah menjadi bagian dalam kehidupan rumah tangga, dan dari sini dapat diketahui kasus perceraian yang kerap kali menjadi masalah dalam rumah tangga. Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik dan kompleks dan masing-masing keluarga berbeda dengan yang lainnya.²⁶ Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga antara lain.

1. Faktor Ekonomi.

Tingkat kebutuhan ekonomi dijamin sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga sering kali perbedaan dan pendapat atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan.²⁷

2. Faktor Usia.

Faktor usia yang terjadi dalam perceraian dalam satu ikatan perkawinan di lakukan pada usia muda, karna dalam diri mereka sedang mengalami perubahan-perubahan secara psikologis. Hal ini akan membuat kerisuan dan kegoncangan dalam rumah tangga yang bahagia.²⁸

3. Faktor kurangnya pengetahuan agama

Belakangan ini banyak dilihat suasana rumah tangga yang tegang tidak menentu, yang disebabkan oleh kecurigaan antara suami istri.

²⁵Mahmudi Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung; CV Pustaka Setia 2017), hal.94.

²⁶Armansyah Matondang, "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*", hal 143.

²⁷ Ibu Ur Wawancara dengan penulis, 28 Februari 2021.

²⁸Ibu Ys, Wawancara dengan penulis, 26 Februari 2021.

Demikian pula didalam keluarga itu akan kehilangan arah dan pegangan dalam membina kehidupan keluarga.

4. Faktor Adanya Ketidak Sesuaian

Perbedaan pendapat, pertengkaran, percekocokan, perselisihan yang terus menerus menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Pertengkaran hanya menyebabkan bersemayamnya rasa benci dan buruk sangka terhadap pasangan. Pertengkaran yang meluap-luap akan menyebabkan hilangnya rasa percaya dan terus memicu perceraian.

5. Faktor Penganiayaan (KDRT)

Adanya kekerasan dalam rumah tangga seperti si suami kerap main tangan yang mengakibatkan si istri tidak tahan karena orang yang seharusnya memberikan perlindungan dan mengayomi ternyata justru melakukan kekerasan fisik atau bahkan tindakan yang bisa mengancam jiwa dan juga menjadi penyebab rumah tangga tidak harmonis yang akhirnya berpisah.

6. Faktor prosedur dan tahapan yang rumit

Sering kali prosedur dan tahapan yang rumit membuat Masyarakat Desa Mendala Kecamatan Sirampog menjadikannya suatu alasan untuk tidak mendaftarkan diri mereka ke pengadilan.²⁹

Di Desa Mendala, ini masih ada beberapa yang melaksanakan praktik perceraian di luar Pengadilan Agama. Gambaran perceraian masyarakat Desa Mendala berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku perceraian di luar Pengadilan Agama, Ibu Ur mengungkapkan bahwa telah melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama berjalan hampir 2 tahun yang lalu, secara kekeluargaan dengan dihadiri kedua orang tuanya dan orang tua dari suaminya, serta kakek dan paman dari suami sebagai saksi. Sebelum ikrar talak diucapkan suaminya, saksi-saksi dari kedua belah pihak yang merupakan orang tuanya tersebut sebelumnya memberi nasehat-nasehat agar memikirkan

²⁹ Ibu Na, wawancara dengan penulis ,28 Februari 2021.

ulang niatnya bercerai demi kebaikan bersama. Ini terlihat dari ungkapan Ibu Ur³⁰

Dampak Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan Terhadap Hak Nafkah Anak Ditinjau Dari Teori Maqhasid Syariah

Dalam pembahasan ini peneliti mencoba untuk memaparkan hasil analisis yang dapat diambil setelah peneliti melakukan penelitian. Adapun analisis peneliti mengenai dampak perceraian di luar pengadilan terhadap hak nafkah di Desa Mendala Kecamatan Sirampog setelah memperoleh teori dan juga penerangan yang peneliti dapat dari berbagai sumber, baik dari sumber yang tertulis maupun tidak tertulis yang merupakan pemaparan dari narasumber. Pertama bahwa masyarakat Desa Mendala Kecamatan Sirampog merupakan Masyarakat perkampungan yang masih kental dengan nuansa kehidupan beragama, hal itu dapat terlihat pada kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh Masyarakat, misalnya pengajian-pengajian di majelis taklim, yang diadakan setiap minggunya maupun setiap bulannya, serta kegiatan lainnya seperti *marhaban*, *maulidan* yang dilakukan pada siang atau malam hari serta acara ritual keagamaan yang dikemas dalam acara perkawinan.

Kedua, bahwa Masyarakat Desa Mendala Kecamatan Sirampog dalam melaksanakan perceraian, penduduk setempat lebih suka melakukan perceraian secara diam-diam atau dengan cara kekeluargaan agar tidak diketahui oleh banyak orang, karena hal itu tidak penting dan hanya buang-buang tenaga, waktu dan biaya saja, bahkan ada juga beberapa masyarakat yang melakukan perkawinan kedua kalinya tanpa harus mengurus perceraian mereka di depan pengadilan Agama.

³⁰ Ibu Ur, Wawancara dengan penulis, 28 Februari 2021.

Yang paling mendasar sebagai dampak dari talak di luar Pengadilan adalah tidak adanya kepastian hukum untuk perceraian tersebut, maka hal itu akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari, mengingat tidak ada bukti yang kuat sehingga perceraian tersebut dianggap tidak pernah terjadi dan dalam hukum negara masih dianggap sah sebagai suami istri dan tidak akan mendapatkan hak apapun bagi suami istri yang melakukan perceraian tersebut. Sehingga, dari ketiadaan hukum secara pasti itulah akan berakibat kepada : 1) Hak nafkah anak kurang terpenuhi Dengan bercerainya kedua orang tuanya hak anak atas kasih sayang dan nafkah dari kedua orang tuanya menjadi berkurang, hal ini sesuai yang diungkapkan Ibu Ur, setelah bercerai dari suaminya ia mengaku bahwa mantan suaminya tersebut memberi nafkah terhadap anaknya hanya sekali dari sejak perceraian sampai sekarang, terlebih setelah perceraian terjadi tak lama kemudian suaminya kembali ke perantauan dan tidak ada kabar lagi.³¹ Ibu Ur menyadari perceraian yang ia lakukan di luar Pengadilan Agama tersebut tidak memiliki kekuatan hukum maka ia tidak bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk menuntut hak nafkah atas anaknya. Perceraian yang terjadi tidak hanya memberikan dampak kepada suami istri namun juga kepada anak, dalam hal ini seperti yang diungkapkan Ibu Ur bahwa ia mengaku khawatir dengan kondisi kejiwaan anaknya secara psikis karena sejak lahir hingga berusia dua tahun tidak mendapatkan kasih sayang dari sosok ayah, karena ayahnya merantau, anaknya tumbuh menjadi anak yang pendiam dan mudah takut dengan orang yang tidak biasa ia kenal terlebih jika dengan orang laki-laki, ia terlihat ketakutan bahkan sampai menangis jika dipaksa diajak. Jadi sudah seharusnya orang tua lebih bijak sebelum memutuskan untuk bercerai mengingat dampak yang ditimbulkan cukup banyak terlebih kepada anak dan jika perceraian terlanjur terjadi

³¹Ibu Ur, wawancara dengan penulis, 28 Februari 2021.

maka sebagai orang tua meskipun hubungan suami istri telah putus namun demi anak mereka harus tetap memberikan hak-hak anak seperti biaya kehidupan, kasih sayang, serta dalam hal mendidik anak. Sebagaimana dalam Pasal 41 Undang-undang perkawinan, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi putusnya.
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak; bilamana bapak dalam kenyataannya tak dapat memenuhi kewajiban tersebut; pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya-biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas meskipun perkawinan telah bubar namun ikatan darah antara orang tua dan anak tetap terikat, hal ini artinya ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata untuk kepentingan anak.

Perceraian di luar Pengadilan agama memiliki dampak beragam setelahnya, karena tidak adanya kepastian hukum yang mengaturnya, jadi status keabsahan perceraian masih dipertanyakan hukumnya. Terlebih bila salah satu pihak berniat menikah lagi maka hal tersebut menjadi kendala besar tentunya karena secara Hukum Negara dianggap masih terikat dengan pernikahan sebelumnya. Karena Kantor Urusan Agama tidak akan bisa menikahkan pasangan apabila pernah menikah sebelumnya sampai ada bukti sah surat cerai dari Pengadilan, jika tidak ada bukti akta cerai kebanyakan pasangan akhirnya melakukan menikah di bawah tangan.³² Tentunya hal ini akan mengakibatkan ketidakjelasan status suami istri dan jika tidak segera

³² Sobri S.Ag, wawancara dengan penulis, 1 maret 2021.

diurus secara Administratif Negara dikhawatirkan akan menimbulkan masalah tersendiri dikemudian hari, mengingat seorang istri yang telah di cerai suaminya di luar Pengadilan Agama tidak mempunyai bukti yang kuat untuk menunjukkan ke calon suaminya yang baru jika dia telah di cerai suaminya yang lama. Tentunya hal ini akan menjadi problem tersendiri dikemudian hari mengingat dalam hukum negara si istri masih berstatus istri yang sah dari mantan suaminya. Jadi untuk mempertegas statusnya si istri harus mendaftarkan kembali perceraian di Pengadilan Agama setempat untuk mendapatkan akta cerai yang sah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden di atas secara garis besar terlihat dua fakta, yaitu : 1. Adanya sebagian masyarakat Desa Mendala Kecamatan Sirampog yang melakukan perceraian di luar sidang pengadilan 2. Perceraian di luar sidang pengadilan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Mendala Kecamatan Sirampog berdampak kepada tidak terlaksananya nafkah anak atau tidak maksimal pelaksanaannya. Dari dua fakta umum ini peneliti akan memberikan analisis secara umum tentang dampak perceraian di luar sidang pengadilan terhadap nafkah anak.

Perbandingan dari perceraian di pengadilan dan di luar pengadilan itu dapat dilihat jelas bagaimana akan akibat hukumnya Seseorang yang melangsungkan perceraian di luar sidang pengadilan tidak akan mendapatkan akta cerai sehingga ketika hendak akan melangsungkan pernikahan lagi dapat mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama sehingga akan melakukan nikah bawah tangan, yang kedua Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak dapat memaksa si ayah ataupun ibu memberi nafkahnya secara teratur baik dari waktu memberi nafkah maupun dari jumlah materi atau nafkah yang diberikan. Jika perceraian dilakukan di pengadilan agama hal tersebut akan ditetapkan oleh Pengadilan, sesuai dengan Pasal 156 poin f Kompilasi Hukum Islam.

Konsekuensi lain dari adanya akad nikah yang sah adalah kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Seorang ayah kandung berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah anak kandungnya, dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan- kebutuhan lainnya. Alasannya antara lain hadis riwayat Ibnu Majah dan An- Nasai yang menceritakan bahwa seorang wanita, Hindun istri Abu Abu Sufyan datang mengadu kepada Rasulullah tentang keengganan suaminya untuk memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhan anaknya. Rasulullah SAW menasehatinya dengan mengatakan, Ambil saja harta secukupnya untuk kebutuhan engkau dan anakmu. Hadis tersebut secara tegas membenarkan si istri mengambil harta suaminya untuk kepentingan diri dan anaknya. Hal itu menunjukkan bahwa pada harta seorang ayah terdapat hak belanja anak kandungnya. Dalam hadis lain riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah diceritakan bahwa seorang laki-laki datang meminta nasehat kepada Rasulullah tentang ke mana harusnya dibelanjakan uang yang sedang dimilikinya dengan mengatakan. Wahai Rasulullah saya memiliki uang satu dinar, Rasulullah menjawab, belanjakanlah untuk istrimu, Saya masih punya satu dinar lagi, kata laki-laki itu, dinasehati oleh Rasulullah belanjakanlah kepada anakmu. Kemudian laki-laki itu berkata lagi, masih ada dengan saya dinar yang lain, Rasulullah berkata, Nafkahkanlah untuk pembantumu. Pada akhirnya laki-laki itu menjelaskan bahwa dia masih memiliki dinar yang lain, yang dinasehatkan Rasulullah agar dibelanjakan untuk siapa yang dikehendakinya.³³ Hadits tersebut di atas menunjukan bahwa seorang ayah wajib menafkahi anak. Maka dari hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa menafkahi anak merupakan sesuatu yang

³³Satria Effendi M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* ,(Jakarta: Prenada Media 2004), cet ke-I, hal 158.

sangat wajib bagi seorang ayah seperti halnya untuk menafkahi dirinya sendiri.

Kajian seputar nafkah dinilai memiliki korelasi dengan talak. Bentuk korelasinya adalah karena nafkah dibebankan kepada suami secara penuh baik berupa mahar, nafkah selama perkawinan, nafkah setelah perceraian, mut'ah, iddah, dan anak. Pasal 149 KHI menyebutkan bahwa kewajiban suami setelah bercerai adalah sebagai berikut:

1. Memberikan mut'ah (pemberian/hadiah) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul (belum dicampuri);
2. Memberi nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al-dukhul;

Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.³⁴ Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hak nafkah anak untuk kebutuhan sehari-hari baik pangan, sandang, dan papan merupakan tanggung jawab ayahnya.

Hak hak anak sendiri setelah terjadinya perceraian antara lain

- a. Pemeliharaan Anak dalam Islam (Hadanah) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.³⁵ UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam Pasal 42 menyebutkan bahwa anak yang

³⁴ Abdul Gahani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press: 1994).

³⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.³⁶

- b. Hak Nafkah Anak berdasarkan Surat Al-Baqarah ayat 233 dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan. Maksudnya memberikan belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar, seperti halnya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan anak kecil yaitu makan, minum, tempat tidur, obat-obatan dan kebutuhan dasar lainnya yang memang dibutuhkan oleh anak-anak. Kadar nafkah dalam ayat di atas yaitu sesuai dengan kemampuan si ayah untuk memberi nafkah dengan cara yang ma'ruf.
- c. Hak Menerima Pendidikan, Menurut istilah psikologi bahwa pendidikan adalah proses menumbuhkembangkan seluruh kemampuan dan perilaku manusia melalui pengajaran. Adanya kata pengajaran itu sendiri berarti adanya suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungan yang disebut dengan belajar.
- d. Hak Menerima Biaya kesehatan Kesehatan adalah kebutuhan setiap manusia dalam menjalani kehidupannya. Kesehatan juga merupakan hal yang sangat penting karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pemenuhan kesehatan bagi anak merupakan tanggung jawab orang tua. Karena kesehatan juga termasuk kedalam nafkah.

Jumhur ulama berpendapat bahwa memberi nafkah anak yang belum baligh hukumnya wajib atas orangtua yang mampu.³⁷ Jika

³⁶ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

³⁷ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih*, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sampai KHI, cet. ke-III (Jakarta: Fajar Interpretama, 2006), hal 293.

logikanya dibalik, maka kewajiban nafkah menjadi gugur ketika anak memasuki usia baligh. Di sisi lain, kewajiban nafkah anak dilandasi nilai; bahwa anak bagian dari ayahnya, maka ayah wajib memelihara dan melindunginya sebagaimana terhadap diri sendiri.³⁸ Masalahnya, apakah kewajiban menafkahi anak berakhir ketika anak mencapai usia baligh, atau ketika ia sudah mandiri. Jika kebanyakan ulama menjadikan baligh sebagai batasan, maka Ahmad ibn Hanbal menjadikan kedewasaan dan kemandirian sebagai standar batas kewajiban nafkah terhadap anak.³⁹ Begitu pula Fukaha kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaylī.

Muhammad al-Tāhir ibn ‘Āsyūr, merupakan tokoh *Maqāsid al-Syarī‘at al-Islāmiyyah* kontemporer, beliau membagi *Maqāsid al-Syarī‘at* menjadi dua dan mendefinisikan keduanya: pertama, *Maqāsid al tashri’ al āmmāh* adalah makna-makna dan hikmah yang tersembunyi pada seluruh atau mayoritas hukum, yang mana substansi hukum tersebut tidak terikat ruang hukum secara khusus. Kedua, *Maqāsid al khāsah* adalah cara-cara yang dikehendaki syar’i untuk merealisasikan kemanfaatan manusia, atau untuk menjaga kemaslahatan umum dalam amal perbuatan yang khusus.

Dari dua definisi di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa *Maqāsid al-Syarī‘at* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat. *Maqāsid al-Syarī‘at* bisa berupa *Maqāsid al tashri’ al āmmāh* yang meliputi keseluruhan aspek syariat dan *Maqāsid al khāsah* yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syariat yang ada, seperti *Maqāsid al-Syarī‘at* pada bidang ekonomi, hukum keluarga dan lain-lain. Setiap tujuan syariah secara umum bertujuan untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat. Maslahat menurut istilah Ibnu Ashur adalah sifat suatu perbuatan yang

³⁸ Wāḥbāh al-Zuhaylī, *Al- Fiqh al-Islami wā Ādillatuhu*, cet. IV, jld. VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hal 824.

³⁹ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal 159.

dapat merealisasikan kebaikan atau kemanfaatan selamanya atau secara umum bagi orang banyak maupun individu (pribadi).

Dengan demikian kajian ini dianalisis dengan penalaran istishlahiah. Menurut Al Yasa'Abubakar, penalaran istishlahiah adalah kegiatan penalaran terhadap nash yang bertumpu pada penggunaan pertimbangan maslahat.⁴⁰ Penalaran istishlahiah dilakukan dengan merujuk kepada al-Quran dan Sunah sebagai dalil.

Pola penalaran istishlahiah merujuk kepada maqāsid al-syarī'ah di samping nash al-Quran dan Sunah. Dengan demikian pola penalaran istishlahiah memadukan metode dialektika (bayānī) dan demonstrasi (burhānī) sekaligus sehingga dapat disebut pendekatan integratif. Maka pendekatan usūl al-fiqh yang peneliti maksud adalah pendekatan integratif yang berunsur linguistik-historis, teologis-filosofis, dan sosiologis-antropologis.⁴¹

Secara terminologis, menurut ulama Syāfi'iyah, nafkah adalah makanan yang jumlahnya sudah terukur dan mencukupi yang diberikan oleh suami kepada isteri dan pembantunya, atau selain keduanya seperti orangtua dan seterusnya, anak dan seterusnya, budak dan binatang peliharaan. Sementara menurut ulama Mālikiyyah, nafkah berarti makanan pokok yang menurut kebiasaan dapat menghidupkan manusia yang dipergunakan secara hemat dan tidak boros⁴² Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan nafkah menurut istilah agama (*wad' al-syar'ī*) adalah kebutuhan pokok yang dibutuhkan seseorang untuk mempertahankan hidupnya baik berupa uang, makanan, pakaian dan tempat tinggal.

⁴⁰Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqih* (Banda Aceh: Bandar Publising, 2012), hal 33.

⁴¹Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal 63.

⁴²Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf al-Syīrāzī, *Takmilat al-Majmū' Syarh al-Muhadhdhab*, cet. I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007), hal 149-151.

Menurut Imam Ibnu Asyur “ jika aturan/hukum itu membawa kepada kemaslahatan, maka aturan /hukum itu harus dijadikan sebagai pegangan, dengan kriteria;

1. pasti (*thabit*): Makna tersebut dipastikan adanya atau keberadaan makna tersebut mendekati Kepastian (Zann). Seperti keadilan yang dapat dipastikan mengandung makna yang berimplikasi pada kemaslahatan. Dan sebaliknya, perseteruan juga dapat dipastikan mengandung makna yang berimplikasi pada kesengsaraan. Adapun contoh makna yang menyelamatkan kepastian adalah restitusi baik (ihsan). Perbuatan baik tidak dapat dipastikan mengandung makna yang berimplikasi pada kemaslahatan.
2. jelas (*zahir*): adanya makna tersebut sangat jelas sehingga tidak menimbulkan perbedaan pendapat ahli hukum.
3. terukur (*mundabit*): makna yang terkandung dalam perbuatan tersebut mempunyai ukuran yang pasti. Seperti disyariatkannya ta'zir dengan dipukuhnya seorang peminum khamr ketika mabuk untuk melindungi akal. Karena ketika peminum mabuk dapat dipastikan akalnya tidak berfungsi.
4. konsisten (*muttarid*): tidak ada penentuan dalam penentuan makna yang baik membedakan tersebut, oleh keadaan tempat dan zaman. Seperti diwajibkan pasangan beragama Islam dan mampu menafkahi istri. Islam dan kemampuan nafkah adalah untuk merealisasikan kafa'ah yang disyaratkan dalam pernikahan.⁴³

Dengan demikian, kapan saja dan di daerah mana saja, yang dimaksud kafa'ah atau tercapainya hubungan keserasian antara suami dan istri adalah Islam dan kemampuan nafkah. Dalam hal ini, perlu pula dilihat mengenai prinsip hukum tentang tanggung jawab biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian dalam Instruksi Presiden RI

⁴³ Muhammad al-Tāhir ibn ‘Āsyūr, *Maqhāsīd al-Syarī‘at al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār al-Salām, 2005), hal.6.

No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.⁴⁴ Hal tersebut dapat ditemukan dalam ketentuan-ketentuan berikut ini : Pasal 105 : Dalam hal terjadi perceraian : Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ; Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz atau sudah berumur 12 tahun, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya ; Pasal 149 huruf d mengatur bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁴⁵ Pasal 156 : Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : Anak yang belum mumayyiz (berusia 12 tahun) berhak mendapat hadanah dari ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh : wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu ; ayah ; wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah ; saudara perempuan dari anak yang bersangkutan ; wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.⁴⁶ Anak yang sudah mumayyiz (berusia 12 tahun) berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya ; Apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula ; Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) ; Bila mana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah

⁴⁴ Intruksi Presiden Republic Ndongesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁵ Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, (Yogyakarta;Liberty 1998),hal 18.

⁴⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta;Kencana Pranadamedia Group2006),hal 332.

anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d) ; Pengadilan dapat pula mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya. Dalam hal terjadi perceraian, tentunya yang sangat urgen untuk diperhatikan adalah persoalan biaya nafkah anak. Biaya nafkah anak ini menyangkut semua hajat hidup dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya pendidikan dan lain sebagainya.

Hal yang harus dipertahankan setelah terjadi perceraian antara kedua orang tua adalah kesadaran untuk tetap menjaga dan tidak mengurangi sekecil apapun hak-hak yang semestinya harus diberikan kepada anak. Akibat secara langsung bagi anak-anak yang menjadi korban perceraian adalah dengan tidak tinggal lagi bersama kedua orang tuanya, dimana anak secara otomatis akan tinggal bersama salah satu orang tua dari si anak tersebut. Akibatnya rawan sekali kelalaian-kelalaian terhadap kewajiban yang semestinya harus dilakukan oleh orang tua terhadap anak untuk memberikan apa yang semestinya diberikan, demi untuk menunjang tumbuh kembang si anak secara wajar. Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya tidak terhenti pada suatu akibat perceraian. Orang tua masih berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya seperti menanggung biaya hidup bagi anaknya, memberikan tempat tinggal yang layak, serta memberikan kishwah bagi anak-anaknya sehingga anak dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana mestinya, tidak terhalangi oleh akibat suatu perceraian yang terjadi terhadap kedua orang tua mereka.⁴⁷

Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa akibat suatu perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata

⁴⁷Ayu, Syahrudin, Ahyuni Yunus, "Analisis Yuridis Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian; Studi Kasus Pengadilan Agama Maros", *Jurnal of LexGeneralis (JLG)*, Vol.2, No.2, Februari 2021.

berdasarkan kepentingan anak. Kemudian pembahasan mengenai tanggung jawab orang tua setelah perceraian juga disebutkan dalam Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”. Pengertian hadhanah menurut Pasal 1 Huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah: “Pemeliharaan anak, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”. Hak lain yang melekat pada anak, termasuk kewajiban orang tua bagi anak juga termuat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 4 menyebutkan bahwa: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Mengenai tanggung jawab orang tua juga disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa “Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.⁴⁸ Di dalam kompilasi hukum Islam mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak terdapat dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang mejadi sendi dasar dari sausunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.

⁴⁸Ayu, Syahrudin, Ahyuni Yunus, “Analisis Yuridis Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian; Studi Kasus Pengadilan Agama Maros”, *Jurnal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.2, No.2, Februari 2021.

3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama. Akibat lainnya orang tua dalam melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua kepada anak setelah perceraian maka dapat dilakukan atau dapat diupayakan hal-hal

Selain faktor internal, maka faktor yang tak kalah pentingnya dalam hal pemenuhan tanggung jawab ayah kandung terhadap nafkah anak setelah perceraian, adalah faktor eksternal yang mampu menggerakkan secara langsung ataupun tidak langsung, yaitu pemahaman masyarakat tentang tanggung jawab ayah kandung terhadap nafkah anak setelah perceraian.

Dari beberapa responden yang diteliti atau diwawancarai sebagian besar (70%) berpendapat dan menganggap bahwa anak itu memang adalah tanggung jawab ayah, akan tetapi apabila ayah tidak mampu, maka ibu ikut menanggungnya. Sementara sebagian kecil (30%) menganggap bahwa nafkah anak menjadi tanggung jawab orang yang mengasuh atau memeliharanya. Dengan demikian, maka dapat dipahami dan dimengerti bahwa sebagian besar masyarakat Desa Mendala belum mengerti dan memahami tentang tanggung jawab ayah terhadap anak dalam hal pemberian nafkah setelah perceraian. Kesenjangan informasi tentang nafkah anak ini seharusnya tidak boleh terjadi, karena pada umumnya masyarakat Desa Mendala menganut agama Islam dan dalam hukum Islam dan hukum positif sudah dijelaskan bahwa ayah bertanggungjawab atas nafkah anak-anaknya walaupun ia telah bercerai dengan ibu dari anak-anaknya itu.

Wāhbāh al-Zuhaili dalam bukunya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa yang menjadi landasan atau sebab kewajiban

seorang ayah untuk menafkahi anak, meskipun perceraiananya di luar pengadilan selain disebabkan adanya hubungan nasab antara ayah dengan anak, adalah kondisi anak yang sedang membutuhkan pembelanjaan. Anak yang masih belum mampu mandiri dalam pembelanjaan hidup, hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggungjawab untuk menjamin nafkah hidupnya. Dalam hal ini, orang yang paling dekat dengan seorang anak adalah ayah dan ibunya. Apabila seorang ibu bertanggungjawab atas pengasuhan anak di rumah tangga, maka sang ayah bertanggungjawab atas mencarikan nafkah anaknya.⁴⁹

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya berhubungan erat dengan kondisi anak yang sedang membutuhkan pertolongan ayahnya. Oleh sebab itu, kewajiban memberikan nafkah kepada anak yang sedang membutuhkan bukan saja kepada anak yang masih kecil. Anak yang sudah dewasa yang dalam keadaan miskin terdesak nafkah, wajib dinafkahi oleh ayahnya yang sedang dalam keadaan berkelapangan. Sebaliknya, ayah tidak lagi berkewajiban menafkahi anaknya apabila anaknya mempunyai harta yang mencukupi untuk keperluan dirinya meskipun anak itu masih di bawah umur. Anak kecil yang di bawah umur mempunyai harta dari harta wasiat⁵⁰

Menurut Bahder Johan Nasution dan Sriwarjiyati “Bila terjadi pemutusan perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata demi kepentingan anak-anak mereka, pengadilan akan memutuskan siapa yang akan menguasai anak tersebut”.⁵¹

⁴⁹ Wahbah al-Zuhayli, *Al- Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cet. IV, jld. VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hal 824.

⁵⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta;Kencana Pranamedia Group 2006), hal.330.

⁵¹ Bahder Johan dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam, Komplikasi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadaqah*, (Madar Maju, Bandung, 1997), cet ke-I, hal 35

Biaya nafkah ini menjadi penting disebabkan anak harus tetap tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya dan memperoleh pendidikan yang layak demi masa depan anak di kemudian hari. Untuk itu, tentunya biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk lebih jelas melihat bagaimana prinsip hukum yang mengatur tentang biaya nafkah anak setelah terjadi perceraian, selain ketentuan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Setelah mengadakan wawancara dengan beberapa orang istri yang ditinggalkan suami setelah perceraian dan akhirnya lalai terhadap kewajiban memberi nafkah kepada anaknya, hal ini menjelaskan beberapa hal mengapa sering terjadi kelalaian seorang ayah untuk membayar nafkah biaya anaknya. Antara faktor-faktor penyebab kelalaian ayah dalam membayar nafkah anak yaitu: Pertama, kurangnya kesadaran seorang ayah terhadap pendidikan agama serta peraturan dan perundang-undangan yang telah dikuat kuasakan oleh Pengadilan Agama sehingga menyebabkan seorang ayah tersebut tidak tahu peranan dan kewajibannya sendiri setelah berlaku perceraian dengan isterinya. Faktor inilah merupakan faktor utama mengapa sering terjadi seorang ayah enggan membayar atau tidak membayar nafkah anak yang ditinggal olehnya. Kedua, yaitu faktor ekonomi. Yang dimaksudkan oleh peneliti adalah keuangan seorang ayah yang tidak bekerja tetap dan tidak mempunyai penghasilan yang tetap pada setiap bulan. Atas dasar inilah mengapa kebanyakan seorang ayah tidak membayar nafkah biaya anak yang ditinggalkan karena tidak mempunyai kemampuan untuk membayarnya. Ketiga, Faktor Orang Tua Menikah Lagi Setelah terjadi perceraian, baik pihak orang tua laki-laki (ayah) maupun orang tua perempuan berhak untuk menikah lagi. Jika pihak-pihak telah menikah lagi, persoalan anak-anak yang dilahirkan dalam

perkawinan sebelumnya menjadi sangat penting untuk menjamin terutama mengenai biaya nafkah.⁵²

Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap keadaan finansial orang tua laki-laki (ayah) tersebut dimana ia harus membiayai keluarganya yang baru. Keadaan ini akan sangat berpengaruh pula terhadap perhatian orang tua laki-laki (ayah) dalam memberikan biaya nafkah anak yang dilahirkan dalam perkawinan terdahulu. Karena orang tua laki-laki (ayah) harus membiayai keluarganya yang baru, ia menjadi kurang atau tidak mampu lagi untuk memberikan biaya nafkah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang terdahulu. Meskipun dalam hal ini tentunya faktor orang tua laki-laki (ayah) telah menikah lagi yang lebih dominan, namun faktor ini sangat berkaitan erat dengan faktor ekonomi dari orang tua laki-laki (ayah). Jadi faktor telah menikah lagi ini sangat berkorelasi dengan faktor ekonomi. Keempat, faktor Psikologis Terjadinya perceraian antara suami istri memang disebabkan berbagai alasan, dan kadang-kadang alasan yang menjadi penyebab perceraian tersebut sangat prinsip bagi pihak-pihak yang mengakibatkan hubungan antara suami istri tidak dapat dipertahankan lagi dan harus bercerai. Ironisnya setelah terjadi perceraian, hubungan antara mereka tetap dalam keadaan retak. Hal ini kadang-kadang sangat berpengaruh terhadap hubungan anak dengan orang tua, dimana salah satu pihak yang biasanya sebagai pihak yang memegang hak pemeliharaan tidak mengijinkan pihak lain untuk menemui anak-anak.⁵³

Hak pemeliharaan bagi anak yang belum mumayyiz sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, diberikan kepada orang tua perempuan. Karena alasan-alasan tertentu, orang tua

⁵²Betra Sarianti, "Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 27, No. 2, Agustus 2018, hal 105-106.

⁵³ Ismiati, "Perceraian Orangtua Dan Problem Psikologis Anak" *jurnal At-Taujih Bimbingan Dan Konseling Islam* Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2018, hal. 3-5.

perempuan kadang-kadang tidak memperbolehkan bekas suaminya untuk bertemu dengan anak-anaknya. Biasanya hal tersebut berkaitan dengan aspek psikologis orang tua perempuan. Perasaan tertekan dan sakit hati yang dirasakan misalnya, selama dalam masa perkawinan suami melakukan tindakan kekerasan, perselingkuhan dan menikah lagi dan lain sebagainya. Faktor-faktor psikologis ini dapat menyebabkan orang tua perempuan sebagai pemegang hak pemeliharaan tidak mengizinkan bekas suaminya untuk bertemu dengan anak mereka. Keadaan ini akan dapat mengakibatkan orang tua laki-laki (ayah) tersebut tidak mau memberikan biaya nafkah anak. Keadaan ini ditemukan pula dalam jawaban responden dalam penelitian ini. Kelima, Faktor emosional yang terjadi pada seorang suami yang tidak bisa lagi mengontrol emosi yang ada pada dirinya, yang berakibatkan terjadinya percecokan antara suami dan isteri yang berujung pada perceraian. Dari analisis di atas penulis berpendapat bahwa tanpa adanya pemaksaan pelaksanaan nafkah tersebut tidak maksimal. Oleh karena itu perceraian di pengadilan merupakan sebuah kewajiban karena putusan pengadilan memiliki kekuatan pemaksaan.

Demikian *urgent* dan tegasnya ketentuan mengenai kewajiban ayah atas nafkah anak, sehingga dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 13 ayat 1 huruf c disebutkan bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan penelantaran, yakni tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya.⁵⁴

Sedangkan dalam pasal 77 huruf b disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling

⁵⁴ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, hal. 43.

lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).⁵⁵

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak, dikatakan penelantaran anak apabila si orang tua melakukan tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

Perceraian di luar pengadilan mempunyai akibat hukum, yakni terhadap status perceraian yang tidak sah, terhadap istri atau suami tidak bisa menikah lagi secara resmi, sehingga harus menikah di bawah tangan (siri), terhadap anak, karena tidak dapat memaksa si ayah ataupun ibu memberi nafkahnya, sedangkan jika perceraian dilakukan di pengadilan agama hal tersebut akan ditetapkan oleh Pengadilan.⁵⁶ Hal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi:

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Dan jika dilihat dari teori *Maqhāsīd al-Syarī‘at* Ibnu Asyur perceraian di luar sidang pengadilan tidak dibenarkan karena tidak membawa maslahat bagi siapapun terutama terhadap hak-hak anak, karena kebanyakan hak-hak anak tersebut lalai dilaksanakan oleh orang tua, hal ini didasarkan pada kriteria landasan hukum menurut Ibnu Asyur.

Penutup

Berdasarkan penelitian yang telah disusun oleh peneliti dari proses wawancara dapat disimpulkan bahwa;

⁵⁵ Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁵⁶ Vivi Hayati, “Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan (Penelitian Di Kota Langsa)”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015, hal.224.

1. Masyarakat Desa Mendala Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes masih ada beberapa pasangan suami istri yang melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan dengan alasan tingginya biaya perkara dan lamanya proses persidangan.
2. Perceraian di luar sidang pengadilan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Kecamatan Desa Mendala Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes berdampak kepada tidak dibayarnya atau tidak maksimalnya pembayaran nafkah anak. Kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah anak pasca perceraian bisa dijamin kalau perceraian diproses di pengadilan karena dengan putusan pengadilan, orang tua bisa dipaksa membayarkan nafkah untuk anak.
3. Dalam tinjauan fiqh perceraian di luar pengadilan tetap dianggap sah karena tidak ada perintah dari nash untuk melakukan perceraian di Pengadilan, tetapi pada dasarnya tetap berlaku akibat-akibat hukum perceraian seperti putusnya perkawinan, nafkah iddah dan nafkah anak, karena jika ditinjau dari teori Maqasid Al-Syarī'Ah Ibnu Asyur orang tua tetap berkewajiban memberikan nafkah atas anaknya meskipun telah bercerai.

Daftar Pustaka

- Ashshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Al-Jaib Ibn Al-Khoujah Muhammad. 2004. *Baina Ilmai Ushul al-Fiqh wa al-Maqashid* Qatar: Wazar al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah,
- at-Tahir Ibnu 'Ashur Muhammad. 2001. *Maqasid alSyari'ah al-Islamiyyah*, Jordan: Dar al-Nafa'is,
- Al-Zuhayli Wāhbāh. 1997. *Al- Fiqh al-Islami wā Ādillatuhu*. cet. IV, jld. VII Beirut: Dar al-Fikr,
- Agustin, Risa, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Surabaya: Serba Jaya, T.T,

- Alī ibn Ibrāhīm ibn Yūsuf al-Syīrazī, *Takmilat al-Majmū‘ Syarh al-Muhadhdhab*, cet. I, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2007
- Dellyana, Shant. 1998. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta;Liberty
- Effendi Satria M. Zein. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media
- Abdullah, Amin. 2006. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gahani Abdul, Abdullah. 1994. Pengantar Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gema Insani Press:
- Hakim Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Media,
- J. Moleong, Lexy. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Latif, Djamil. 1985. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Manan, Abdul. 2003. *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama* Bandung: Pustaka Bangsa.